



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fak. 061-7954043 Lubuk Pakam
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : dikpora_ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 421.9/ 823 /PAUD & PNF/2020

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BEST GENERATION" Nomor: 02/SK/PKBM-BG/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 hal: Permohonan Surat Izin Operasional PKBM.
 2. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan (KORWILCAM) Bidang Pendidikan Kecamatan Beringin Nomor: 800/25/BR/2020, tanggal 12 Maret 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional PKBM.
- Menimbang :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - f. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :

- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BEST GENERATION"
- b. Program : Pendidikan Non Formal
- c. Tahun Berdiri : 2019
- d. Kepemilikan : Lembaga
- e. Penanggung Jawab : JOHAN ANDREAS R.L TOBING, S.Pd
- f. Alamat Lembaga : Dusun Jati No. 106 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
- d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
- e. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (menu generik)

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 07 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG



H. TIMUR-TUMANGGOR, S. Sos, M. AP
PEMBINA Tk. I
NIP. 19731211 199303 1 005